

PEMBENTUKAN-SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2022

KPT 6 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNI PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020,
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi ini menetapkan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi serta Tugas, Wewenang, dan Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 April 2022.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor : 18/HK.03.01/1211/2021 dan Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor : 20/HK.03.01/1211/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 1 hlm.